

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi negara, yang memerlukan pengetahuan khusus untuk pengelolaannya. Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktifitas pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program-program pemerintahan yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak tetapi masyarakat atau rakyat secara luas. Oleh karena itu pemerintah saat ini memfokuskan dan menitikberatkan pada pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak. Jika penerimaan pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program - program yang sudah dirancang oleh pemerintah akan mengalami kendala dalam hal keuangan (Putra, 2020)

Dalam lingkup ini, konsultan pajak memiliki peran yang vital dalam membantu individu maupun perusahaan untuk memahami, menerapkan, dan mematuhi regulasi pajak yang berlaku. Namun, di samping kebutuhan akan konsultan pajak yang tinggi, terdapat tantangan dalam menarik individu untuk memilih karir sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak adalah individu atau entitas yang menyediakan layanan konsultasi dalam bidang perpajakan kepada wajib

pajak, dengan mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku. Mereka membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi hak serta kewajiban mereka dalam konteks perpajakan (Rahmawati *et al.*, 2022). Konsultan pajak berfungsi untuk memberikan jasa konsultasi, jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa pendampingan dan pembelaan klien dalam rangka penyelidikan dan pengadilan pajak serta jasa lainnya di bidang perpajakan (pajak.go.id, 2020). Menurut PMK RI Nomor 111/PMK.03/2014 konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Nugraheni *et al.*, 2020). Konsultan pajak adalah profesional yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan layanan dalam membantu wajib pajak mengelola urusan perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka membantu wajib pajak mengoptimalkan kepatuhan mereka terhadap peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum, termasuk dengan menggunakan metode Penghindaran Pajak. Tugas konsultan pajak meliputi memberikan konsultasi, mengurus administrasi, mewakili klien, memberikan pendampingan, dan membela klien dalam penyelidikan dan persidangan pajak, serta layanan lainnya terkait dengan perpajakan (www.pajak.go.id, 2024)

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, jumlah tenaga konsultan pajak di Indonesia yang terdaftar sampai dengan saat ini sebanyak 7.190 konsultan dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mencapai 72,46 juta orang pada akhir tahun 2023. Sementara wajib pajak yang diharuskan melapor SPT mencapai 19.273.374 atau sebanyak 15.996.900 WP.

Jumlah konsultan pajak di Indonesia saat ini jauh berada di bawah Jepang yang mencapai 78.795 konsultan pajak, bahkan Italia yang sebanyak 116.000 konsultan pajak. Dengan jumlah itu, rasio konsultan pajak terhadap jumlah penduduk di Indonesia pun masih besar, yakni 1:10.077. Sedangkan, rasio di Jepang dan Italia masing-masing 1:1.605 dan 1:520. (PERTAPSI, 2023)

Tabel 1.1  
Data Konsultan Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah Konsultan Pajak
1	2019	2.361
2	2020	5.040
3	2021	5.589
4	2022	6.526
5	2023	6.685

Sumber : Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2024), Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (2024)



Gambar 1.1  
Grafik Jumlah Konsultan Pajak

Pada Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2019 ke tahun 2020 yang pada awalnya terdapat 2.361 konsultan pajak

menjadi 5.040 konsultan pajak. Peningkatan juga berlanjut pada tahun – tahun berikutnya hingga mencapai 6.685 pada tahun 2023. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pilihan karir sebagai konsultan pajak menarik perhatian bagi mahasiswa jurusan akuntansi. Profesi ini memiliki peran penting, terutama di Indonesia, karena kebutuhan akan konsultan pajak masih tinggi dibanding jumlahnya yang terbatas dibandingkan dengan jumlah wajib pajak. Konsultan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan kepada sektor swasta untuk manajemen pajak yang efektif dan tepat waktu, tetapi juga sebagai agen edukasi untuk wajib pajak, serta berkontribusi pada kepatuhan pajak yang baik bagi pemerintah (Yulianti, 2022). Keterbatasan jumlah konsultan pajak di Indonesia dibandingkan dengan banyaknya wajib pajak menunjukkan pentingnya profesi konsultan pajak di negara ini. Saat ini, jumlah konsultan pajak di Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam konteks tersebut, permasalahan yang muncul adalah kurangnya minat individu untuk memilih karir di bidang konsultan pajak. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang pajak, kurangnya pengakuan profesional dalam profesi ini, serta kurangnya penghargaan finansial yang dianggap layak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Menurut Sesaria & Adyagarini (2020) minat berkarir sebagai konsultan pajak dilihat dari seseorang yang berkeinginan tinggi untuk bekerja keras, mampu menanggung risiko yang ada,

mampu mempelajari hal-hal baru, dan yang paling utama adalah dapat memahami serta menjalankan aturan-aturan terkait perpajakan. Minat juga dapat diartikan sebagai kecenderungan positif terhadap bidang-bidang tertentu. Lebih dari itu, minat adalah keinginan yang konsisten untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitas dengan rasa senang. Minat terkait erat dengan motivasi individu, kondisi yang dipelajari, dan dapat berubah sesuai dengan keinginan, pengalaman, serta lingkungan, bukan bawaan sejak lahir.

Faktor intrinsik yang memengaruhi dalam minat memilih karir konsultan pajak, yaitu pengetahuan perpajakan (Fenny Zyahwa *et al.*, 2023). Faktor intrinsik adalah keyakinan individu bahwa ia memiliki kemampuan untuk memengaruhi kinerja dan perilakunya secara personal melalui upaya, keahlian, dan keterampilannya. Faktor pertama adalah bahwa mahasiswa jurusan Akuntansi dapat memperoleh pengetahuan dasar tentang profesi konsultan pajak melalui mata kuliah Perpajakan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, peraturan-peraturan, peran profesi dalam bidang perpajakan seperti konsultan pajak, persyaratan yang diperlukan untuk menjadi konsultan pajak, serta topik lainnya. Jika mahasiswa memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, cara menghitung pajak yang harus dibayarkan, dan proses pelaporannya, ini akan membantu mereka memahami gambaran karier dan tugas-tugas yang mungkin dihadapi di masa depan (Ariyanto, 2020). Diharapkan bahwa mata kuliah tersebut akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa Akuntansi tentang profesi konsultan pajak, termasuk aktivitas yang dilakukan dalam profesi tersebut, potensi hasil yang dapat diperoleh sebagai konsultan pajak, dan keterampilan yang

diperlukan untuk menjadi seorang konsultan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Agas (2023) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap minat memilih karir konsultan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati *et al.*, 2022) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap minat memilih karir konsultan pajak.

Adapula faktor ekstrinsik yang mempengaruhi minat berkarir di bidang perpajakan. Menurut penelitian Pratama & Damayanti (2020), faktor- faktor ekstrinsik yang mempengaruhi berkarir di bidang perpajakan antara lain penghargaan finansial dan pengakuan profesional. Faktor ekstrinsik adalah keyakinan individu bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali dirinya sendiri (Lubis, 2023). Pengakuan profesional, menurut Yulianti, (2022), Pengakuan profesional adalah penghargaan yang diberikan kepada individu atas prestasi mereka dalam bidang pekerjaan. Ini bisa berupa bentuk penghargaan non-finansial yang memengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja. Aspek-aspek yang tercakup dalam pengakuan profesional meliputi kesempatan untuk pengembangan, pengakuan terhadap prestasi, peluang promosi, dan apresiasi terhadap keahlian khusus. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arini & Noviari (2021); Natalia & Wi (2022); (Wiranata & Banjarnahor, 2023), Togatorop & Tipa (2023) mengatakan bahwa pengakuan profesional berpengaruh positif terhadap minat memilih karir konsultan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2022); Fu *et al.*, (2020) mengatakan bahwasanya pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap minat karir konsultan pajak.

Faktor ekstrinsik selanjutnya yaitu penghargaan finansial merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan oleh mahasiswa jurusan akuntansi saat memilih karir. Asal-usul kata "finansial" adalah dari bahasa Inggris yang merujuk pada "keuangan", yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi seperti gaji, upah, serta insentif lainnya. Di sini, "keuangan" mengacu pada kompensasi yang diterima, termasuk gaji, tunjangan, dan imbalan lainnya. Menurut Gitman, finansial melibatkan kegiatan yang terkait dengan manajemen keuangan suatu perusahaan (Rahmania *et al.*, 2021). Penghargaan Finansial tetap menjadi parameter untuk menilai nilai dari layanan yang telah diberikan oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Gaji rata-rata konsultan pajak di Indonesia bervariasi tergantung pada tingkat pengalaman dan jabatan. Berikut adalah kisaran gaji berdasarkan beberapa sumber:

Tabel 1.2  
Data Gaji Konsultan Pajak di Indonesia

No.	Jabatan	Jumlah Konsultan Pajak
1	Junior Tax Consultant	Rp 5.000.000-Rp 8.000.000 per bulan.
2	Senior Tax Consultant	Rp 8.000.000-Rp 15.000.000 per bulan.
3	Tax Supervisor	Rp 12.000.000-Rp15.000.000 per bulan.
4	Head of Tax Consultant	Rp 15.000.000-Rp 20.000.000 per bulan
5	Tax Director	Rp 15.000.000-Rp 25.000.000 per bulan

Sumber : *artikel.rumah.123.com* (2023), *blackgarlic.com* (2024), *jobstreet.co.id* (2024)

Rata-rata gaji bulanan konsultan pajak di Indonesia adalah sekitar Rp 5.568.730, gaji dapat bervariasi berdasarkan faktor seperti lokasi kerja, ukuran perusahaan, dan tambahan tunjangan yang diberikan (*blackgarlic.com*, 2024). Motivasi seseorang untuk bekerja tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomis, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor yang lebih dalam terkait dengan

pemenuhan kebutuhan dasar. Penghargaan finansial memiliki peranan penting dalam pemilihan karir karena tujuan utama dari bekerja adalah untuk memperoleh imbalan finansial atau gaji. Penghargaan finansial menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh mahasiswa jurusan akuntansi saat mereka memilih profesi (Yulianti, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Arini & Noviani (2021); Natalia & Wi (2022); Wiranata & Banjarnahor (2023); Fu *et al.*, (2020), Togatorop & Tipa (2023) mengatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat memilih karir konsultan pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2022) mengatakan bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat memilih karir konsultan pajak.

Menurut (Lubis, 2023, p. 129), teori atribusi telah menjadi landasan penting untuk mengkaji cara individu menafsirkan peristiwa, mencari penyebab, dan memahami perilaku mereka. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang merupakan hasil dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup karakteristik yang ada dalam diri individu, seperti kemampuan, sementara faktor eksternal terdiri dari pengaruh dari luar individu, seperti situasi yang sulit di tempat kerja atau faktor keberuntungan. Teori ini sering diterapkan melalui konsep *locus of control* yang membantu pengukuran kendali dalam diri individu (Lubis, 2023). Dengan memanfaatkan teori atribusi, penelitian bisa menjelaskan bagaimana minat memilih karir konsultan pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya menunjukkan bahwa belum ada mahasiswa akuntansi yang bekerja sebagai konsultan pajak pada tahun 2019 hingga 2024, hal ini menandakan bahwasanya minat mahasiswa untuk memilih karir sebagai konsultan pajak sangatlah rendah. Adanya penelitian ini sendiri akan dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat memilih karir konsultan pajak. Oleh karena itu, minat memilih karir konsultan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, pengakuan profesional, dan penghargaan finansial. Maka dari itu sesuai dengan judul skripsi ini yaitu **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENGAKUAN PROFESIONAL, DAN PENGHARGAAN FINANSIAL TERHADAP MINAT MEMILIH KARIR KONSULTAN PAJAK”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap minat memilih karir konsultan pajak?
2. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat memilih karir konsultan pajak?
3. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat memilih karir konsultan pajak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap minat memilih karir konsultan pajak
2. Mengetahui pengaruh pengakuan profesional terhadap minat memilih karir konsultan pajak
3. Mengetahui pengaruh penghargaan finansial terhadap minat memilih karir konsultan pajak

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari peneliti ini mempunyai dua manfaat, akademik dan praktik:

1. Akademik

Manfaat dari permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan pada latar belakang, serta mampu juga dalam memberikan beberapa bukti-bukti empiris tambahan yang sesuai dengan topik yang diamati yaitu hasil ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pengakuan profesional, dan penghargaan finansial terhadap minat memilih karir konsultan pajak.

2. Praktik

Manfaat secara praktik yaitu dapat memberikan sebuah manfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengukur minat memilih karir konsultan pajak. Dengan adanya kontribusi praktik ini diharapkan akan memberikan pengaruh juga dalam mengetahui minat memilih karir konsultan pajak

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Susunan untuk pembahasan ini bertujuan dalam menunjukkan gambaran atau garis besar mengenai tujuan dari adanya pembahasan ini agar dapat terarah sesuai dengan sistematikanya sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan tentang adanya latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, dan susunan pembahasan

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan mengenai secara teoritis dari berbagai peneliti sebelumnya yang membahas topik penelitian yang sedang diteliti yang dapat diambil dari jurnal maupun literatur.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Memberikan gambaran dari berbagai desain penelitian yang akan digunakan untuk topik penelitian ini yaitu mulai dari saat pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, pengujian hipotesis, serta juga metode analisis data yang akan dipakai.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Menjelaskan mengenai cara mengolah suatu data, menghitung atau membuat tabulasi dan menguji sebuah data lalu melakukan analisis setelah data tersebut telah dinyatakan valid.

## BAB V PENUTUP

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data, lalu peneliti harus bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Lalu terdapat saran yang berisi masukan atau sebuah pendapat agar penelitian yang dilakukan berikutnya dapat menjadi lebih baik dari penelitian sebelumnya